

**KONFLIK PENGALIHAN TANAH HAK ULAYAT  
DI KABUPATEN JAYAPURA PAPUA**



**Oleh:**

**TRI MULYADI**

**NIM: 20162020004**

**DISERTASI**

Diajukan Kepada Program Doktor  
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Doktor  
Dalam Ilmu Politik Islam

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
2019**

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. Disertasi ini asli merupakan karya tulis saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, megister, dan doktor) baik di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan promotor dan maksud tim penelaah/tim pengaji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang dirujuk sumbernya dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebut nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena gelar ini, serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Yogyakarta, 20 Oktober 2019

  
Tri Mulyadi  
ii

## MOTTO

إِنَّ أَحْسَنَتُمْ أَحْسَنَتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا

Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri. (QS: AL ISRA 17:7)

(And We said): "If you do good, you do good for your own selves, and if you do evil (you do it) against yourselves." Then, when the second promise came to pass, (We permitted your enemies) to make your faces sorrowful.

عَنْ جَابِرِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Diriwayatkan dari Jabir berkata, Rasulullah saw bersabda, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. (HR. Thabranî dan Daruquthnî).

*Narrated from Jabir said. The Messenger of Allah said: as good humans are the people who are most beneficial to humans.*

## KATA PENGANTAR



Puji syukur dengan ucapan Alhamdulillah hirobbil alamin atas segala rahmat Allah SWT dan nikmat kesempatan untuk menyelesaikan Program Pascasarjana Program Studi Politik Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sholawat dan salam peneliti haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari mengamalkan sunnah-sunnahnya sebagai seorang muslim yang taat dan senantiasa mengharapkan syafaatnya dunia dan akhirat di yaumul akhir.

Konflik pengalihan tanah hak ulayat menjadi masalah yang kompleks. Hal ini tidak terlepas dari kebutuhan akan tanah sebagai Sumber Daya Alam (SDA) yang luasnya tidak bertambah sedang kebutuhan tanah terus bertambah sesuai perkembangan penduduk, perekonomian dalam penanaman modal swasta dan pembangunan infrastruktur pemerintah. Konflik yang signifikan pada masa reformasi karena masyarakat hukum adat bebas mengemukakan pendapat, tidak seperti pada masa pemerintahan orde baru yang otoriter dengan pendekatan militerisasi. Disertasi ini memberikan perspektif dan konstruksi konflik pengalihan tanah hak ulayat, alternatif resolusi konflik, peran kedudukan ondoafi/ondofolo, kepala suku, para tua-tua adat, akhona dan abuafa.

Penelitian dalam disertasi ini dilakukan secara empiris-sosiologis para ondoafi, kepala suku, abuafa, akhona, masyarakat hukum adat dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Jayapura. Konflik pengalihan tanah hak ulayat dijadikan judul karena kenyataannya menjadi sumber konflik di Kabupaten Jayapura Papua. Persoalan yang paling krusial konflik tanah hak ulayat tidak dapat diselesaikan dengan hukum positif yang berlaku, masyarakat hukum adat menyelesaikan konflik pada para-para adat. Konflik menimbulkan perbedaan persepsi politik dikalangan masyarakat hukum adat, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan, kesenjangan ekonomi, Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA).

Penulisan disertasi ini sebagai karya akademik, melibatkan banyak pihak dengan dukungan semangat sehingga dapat menyelesaikan penelitian tepat pada waktunya. Ungkapan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dari awal proses masuk Program Studi Doktor Politik Islam – Ilmu Politik Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberi kesempatan kepada peneliti untuk menuntut ilmu, merupakan kehormatan sekaligus penghargaan tersendiri bagi peneliti sebagai Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Jayapura Papua. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta telah memberikan banyak ilmu pengetahuan, pengalaman yang tidak dapat dinilai dengan materi, dari para dosen pengampu mata kuliah, staf akademik dan persahabatan

para rekan mahasiswa yang tidak mengenal angkatan saling memberi semangat satu sama lain.

Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada Pimpinan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P selaku Rektor dan Prof. Dr. Achmad Nurmandi, M.Sc selaku Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atas kebijakan, dorongan semangat dalam penyusunan disertasi dengan arahan metodologi, pendekatan teori yang jelas dan fokus, Dr. Zuly Qodir, M.Ag selaku Ketua Program Studi Politik Islam-IImu Politik Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atas kebijakan, dorongan semangat dalam penyusunan disertasi dengan arahan metodologi, pendekatan teori yang jelas dan fokus kajian. Dr. Hasse J., M.A selaku Sekretaris Program Studi Politik-IImu Politik Islam Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan memberikan perhatian, bimbingan, dan masukan secara khusus dalam penulisan disertasi.

Kepada tim promotor, Prof. Dr. Kamsi, M.A sebagai Promotor atas bimbingannya, arahan, motivasi untuk selalu melakukan penulisan disertasi dalam setiap kesempatan jangan menjadi beban tetapi sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan program doktoral, Dr. Surwadono, M.Si selaku Co-promotor memberi bimbingan, dorongan semangat, petunjuk segera melakukan penelitian dengan metodologi pendekatan sosial kepada masyarakat hukum adat, sehingga penulisan Disertasi

sesuai hasil penelitian, Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum selaku Co-promotor memberikan bimbingan dengan arahan metode penulisan sehingga Disertasi dapat diselesaikan tepat waktu masa studi. Dr. Imamudin Yuliadi, SE., M.Si selaku penguji kelayakan, ujian tertutup, dan terbuka disertasi.

Prof. Dr. Tulus Warsito, M.Si., Prof. Dr. Haedar Nashir, M.Si., Dr. Ulung Pribadi, M.Si., Dr. Mega Hidayati, M.A., sebagai dosen pengampu Program Studi Pascasarjana Politik Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang memberikan ilmu pengetahuan tentang Politik Islam, Filsafat Politik Islam dan Metodologi Penelitian. Bapak Wasono, Danang Eko Prastyo, Ibu Menik Trisakti, sebagai Staf Akademik dan Keuangan yang membantu pengurusan administrasi/keuangan yang dibutuhkan masa perkuliahan dan pada pelaksanaan penelitian.

Peneliti banyak mengorbankan waktu dengan keluarga, dalam menempuh proses penyelesaian disertasi, melalui kesempatan ini ungkapan terima kasih yang tiada batas atas kesabaran dan ketabahan akan kurangnya perhatian kepada istri dan anak-anak. Ucapan terimakasih peneliti sampaikan kepada Ali Maksum, Ph.D., Very Julianto, M.Psi., yang telah memberi dorongan semangat dalam penyusunan makalah publikasi dan rekan seperjuangan Bapak Faisal Saleh, Musa Rumbaru, Sadhono, Kholik Zulfa, Suparto, Ade Yamin, Tohar, Ibu Dian Suluh, dalam kebersamaan selama proses studi sebagai teman

bertukar pikiran dalam menghadapi hambatan dan kesulitan dalam proses perkuliahan, penelitian, dan penulisan disertasi.

Akhirnya, peneliti bermunajat dan berdoa untuk segala kebaikan para pihak yang selama ini membimbing dan mendukung, semoga kebaikan tersebut dicatat sebagai amal kebajikan. Peneliti menyadari bahwa sebagai manusia biasa disertasi ini sebagai karya akademik tidak luput dari kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Peneliti menerima segala kritik, saran dan masukan terhadap disertasi ini agar bisa lebih memberi manfaat untuk kemajuan politik Islam.

Jayapura, 20 Juni 2019

Tri Mulyadi

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR BAHASA DAERAH SENTANI .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
1.4 Sistematika Penulisan.....	12
1.5 Publikasi Ilmiah.....	14
<b>BAB II .....</b>	<b>15</b>
<b>KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI .....</b>	<b>15</b>
2.1 Kajian Pustaka.....	15
2.2 Kerangka teori .....	38
2.2.1 Konflik pertanahan .....	38
2.2.2 Konflik Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah .....	43
2.2.3 Masyarakat Hukum Adat.....	46
2.2.4 Teori Konflik .....	53
2.2.5 Resolusi Konflik.....	59
<b>BAB III.....</b>	<b>63</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>63</b>
3.1 Lokasi Penelitian .....	63
3.2 Jenis dan Tahapan Penelitian .....	63
3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data .....	67
3.3.1 Observasi .....	71

1.3.2	Wawancara .....	71
1.3.3	Studi Dokumen.....	71
3.4	Strategi Penelitian .....	72
3.5	Teknik Analisis Data.....	73
3.6	Reduksi data .....	74
3.7	Penyajian data .....	75
3.8	Menarik kesimpulan.....	77
<b>BAB IV .....</b>	<b>79</b>	
<b>KONFLIK PENGALIHAN TANAH HAK ULAYAT</b>		
<b>DI KABUPATEN JAYAPURA PAPUA .....</b>		<b>79</b>
4.1	Struktur Konflik Tanah Hak Ulayat di Kabupaten Jayapura Papua .....	79
4.2	Pengelolaan Tanah Hak Ulayat oleh Otoritas Pemerintahan Adat di Kabupaten Jayapura Papua.....	94
4.3	Pengelolaan Tanah Menurut Hukum Positif Nasional yang Berlaku di Indonesia.....	110
4.4	Dilema Otoritas Kewenangan Hukum Adat terhadap Hukum Positif .....	126
<b>BAB V.....</b>	<b>159</b>	
<b>DINAMIKA PENYEBAB KONFLIK DAN ALTERNATIF</b>		
<b>RESOLUSI KONFLIK PENGALIHAN TANAH HAK</b>		
<b>ULAYAT DI KABUPATEN JAYAPURA PAPUA .....</b>		<b>159</b>
5.1	Aktor-Aktor Konflik Pengalihan Tanah Hak Ulayat dari Luar Masyarakat Hukum Adat .....	165
5.2	Konservatism Para Aktor Konflik Pengalihan Tanah Hak Ulayat dalam Masyarakat Hukum Adat .....	175
5.3	Alternatif Resolusi Konflik .....	197
<b>PENUTUP .....</b>	<b>222</b>	
6.1	Kesimpulan.....	222
6.2	Saran / Rekomendasi .....	224
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>226</b>	
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>237</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Taxonomy Konflik Tanah Adat .....	24
Tabel 2 Sumber data Primer dan data Sekunder .....	70
Tabel 3 Teknik pengumpulan data .....	72
Tabel 4 Wilayah kekuasaan suku keondoafian .....	96
Tabel 5 Indikator Konservatism Masyarakat Hukum Adat ....	196

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Piramida Taxonomy Konflik Tanah Adat.....	33
Gambar 2 Segitiga ABC .....	55
Gambar 3 Kronologi Konflik.....	59
Gambar 4 Siklus Resolusi Konflik.....	60
Gambar 5 Sistem Ekspalani Disertasi .....	62
Gambar 6 Strategi Penelitian .....	73
Gambar 7 Struktur Pemerintahan Adat.....	128
Gambar 8 Dinamika Konflik Pengalihan Tanah Hak Ulayat ...	164
Gambar 9 Konflik Pengalihan Tanah Hak Ulayat .....	185

## **DAFTAR SINGKATAN**

AMA	: Associated Mission Aviantion
AMDAL	: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
BPN	: Badan Pertanahan Nasional
BUMS	: Badan Usaha Milik Swasta
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
DASS	: Dewan Adat Suku Sentani
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRP	: Dewan Perwakilan Rakyat Papua
DIKPORA	: Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
GBHN	: Garis Besar Haluan Negara
HAM	: Hak Asasi Manusia
HTN	: Hukum Tanah Nasional
HGB	: Hak Guna Bangunan
HM	: Hak Milik
HGU	: Hak Guna Usaha
HIR	: Herzien Islandsch Reglement
IMF	: International Monetary Fund
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MHA	: Masyarakat Hukum Adat
MK	: Mahkamah Konstitusi
MRP	: Majelis Rakyat Papua
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
R. Bg	: Recthreglement voor de Buitengewesten
RMS	: Republik Maluku Selatan

RR	: Rechglemen Regering
RV	: Rechts Vordering
SHI	: Sistem Hukum Indonesia
TAP MPR	: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
OPM	: Organisasi Papua Merdeka
OTSUS	: Otonomi Khusus
PERDASUS	: Peraturan Daerah Khusus
PPAT	: Pejabat Pembuat Akta Tanah
PTPN	: Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara
PMDA	: Penanaman Modal Asing
PMDN	: Penanaman Modal Dalam Negeri
UUD	: Undang-Undang Dasar
UUPA	: Undang-Undang Pokok Agraria
WTO	: World Trade Organization

## **DAFTAR BAHASA DAERAH SENTANI**

Beli	: Rhowey
Bidang Ekonomi	: Onggi yali / heuka
Bidang Kesejahteraan	: Fauw nay
Ekonomi	: Onggi yali / heu ka
Harga diri	: Igwa keleau, oue henggo
Konflik	: Isham-phela
Kekuatan Supranatural	: Ne-neo wea-wea
Kesejahteraan	: Foun nay
Keberkatan	: Onomi fokhe
Kepala Suku	: Kotelo/koselo
Jual	: Nayr
Perdamainan	: Yofai-yonfoi, yonime- yonime (yoyo mama)
Penyerahan Denda	: Royu
Perangkat Adat	: Yoyo koseyo
Panglima Perang	: Pela kote
Penyerahan Denda Karena Nyawa	: Roning fonig
Pesuruh Ondoafi	: Abu akho
Rumah Adat	: Obee iyoriya
Sidang adat	: Riyaa
Sumbah	: Me nulai phokhe/ olomo
Tanah adat	: Khani
Matahari terbit	: Tabi